

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman terutama perkembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air, mulai dari tindak pidana pelecehan, penipuan, pencurian, dan juga pembunuhan sebagai bentuk kejahatan sosial yang nyata. Aristoteles menyatakan bahwa "Kemiskinan menimbulkan Kejahatan dan pembrontakan kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup tetapi untuk kemewahan".¹

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan kesadaran dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain atau masyarakat.² Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, jika hal ini tidak segera ditindak lanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan. Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah tertangkap oleh aparat kepolisian, namun sekarang terjadi peristiwa

¹ Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.1.

² M. Marwan. & Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h.339.

pembunuhan dengan cara yang berbeda-beda dan cukup sadis, hal ini dilakukan oleh pelaku pembunuhan dengan tujuan untuk mengelabui para petugas ataupun menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk ataupun kebenaran peristiwanya, sehingga perlulah peran aparat kepolisian yang berwenang dan berkompeten.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal tersebut berarti bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus menjunjung tinggi hukum. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dalam arti segala sesuatunya harus berdasar atau bersumber pada hukum, dimana setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Pada penegakan hukum tersebut, kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum.

Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, "Tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyelidikan. Dengan Tanggung jawab besar yang dijunjung, kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 4 KUHP yang berbunyi : “ Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.

Kecekatan dan Keahlian penyidik sangat diperlukan baik dalam hal penanganan terhadap diri tersangka agar tidak melarikan diri serta penanganan barang bukti dari tempat kejadian yang digunakan dalam suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan, karena hal ini sangat penting dalam hal pembuktian tentang benar tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Untuk memperjelas suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka, maka para penyidik perlu melengkapi berkas- berkas berita acara pemeriksaan terhadap tersangka dengan mengadakan pembuktian di lapangan yaitu dengan cara melakukan rekonstruksi proses terjadinya

tindak pidana dengan diperagakan oleh tersangka itu sendiri. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana.

Pelaksanaan rekonstruksi ini merupakan langkah awal atau sebagai pemeriksaan pendahuluan bagi pihak kepolisian, dan inisiatif pelaksanaan rekonstruksi ini dilaksanakan oleh penyidik kepolisian untuk mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang terjadi atau reka ulang. Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini aparat kepolisian menyuruh terdakwa untuk melakukan atau memperagakan adegan adegan Kembali tentang peristiwa pidana yang terjadi dari awal hingga akhir serta dengan cara apa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan untuk mencari atau menemukan kebenaran.

Rekonstruksi diperlukan apabila masih terdapat beberapa permasalahan yang belum jelas pada saat melakukan penyelidikan, oleh karena itu untuk perlu dilakukan atau reka ulang Kembali bagaimana sesungguhnya peristiwa pidana yang terjadi, hal ini seperti yang terjadi di jalan Brigjen Katamsi, Medan. Peristiwa ini terjadi lantaran hal sepele yaitu Ketika pelaku Rahmadsyah sedang menonton tv dan kedua korban yaitu anak tirinya meminta uang kepada Rahmadsyah (pelaku) untuk membeli eskrim, kemudian kedua korban terus meminta dan memaksa Rahmadsyah sehingga membuatnya kesal dan kemudian membawa kedua korban kea

rah samping gedung bangunan sekolah. Diduga disitulah Rahmadsyah (pelaku) membunuh kedua korban.

Dilokasi kejadian digelar beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan oleh pelaku Rahmadsyah, dalam rekonstruksi itu, penyidik menghadirkan tersangka utama Rahmadsyah yang terlihat mengenakan baju tahanan warna orange sembari kedua tangan diborgol. tak hanya itu pihak Kejaksaan Negeri Medan turut hadir mengikuti jalannya rekonstruksi, dan sebanyak 17 adegan diperagakan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya. Selama memperagakan aksi bejadnya saat membunuh kedua anak tirinya Bernama Rafa Anggara(5) dan Iksan Fatilah(10), tersangka terlihat hanya tertunduk lesu.

Penyidik dan para pihak kepolisian dalam hal ini dapat menilai tindak pidana yang dilakukan tersebut adalah murni dilakukan atau dengan sengaja melakukan adanya suatu unsur paksaan dalam melakukan tindak pidana. Dengan inilah penyidik Menyusun berita acara pemeriksaan beserta dasar hukum yang dikenakan kepada tersangka yang hasilnya akan diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penuntutan kepada tersangka.

Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas didalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan- peraturan lainnya. Sehingga banyak yang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya rekonstruksi ini

dilakukan. Masyarakat kadang menjadikan rekonstruksi sebagai tontonan dan ajang untuk membalas perbuatan tersangka dan bukan tidak mungkin proses rekonstruksi menjadi kacau karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan tersangka. Untuk itulah perlu adanya sosialisasi agar Masyarakat dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana dengan bersikap tenang tidak emosional saat rekonstruksi dilakukan. Disamping itu rekonstruksi berfungsi sebagai sebagai salah alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan dan hasil rekonstruksi inipun dapat mendukung alat bukti yang lain.

Berdasarkan hal demikian diatas, sehingga penulis tertarik untuk memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“REKONSTRUKSI DALAM PEROSSES PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN KOTA (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Kota)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan rekonstruksi dalam proses penyidikan sebagai upaya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Kota?

3. Bagaimana hambatan dan upaya Polisi Sektor Medan Kota dalam pelaksanaan rekonstruksi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan rekonstruksi dalam proses penyidikan yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan .
2. Untuk mengetahui, dan memahami pelaksanaan rekonstruksi yang digunakan untuk mengungkapkan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Kota.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya apa yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Kota dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya mengenai peranan rekonstruksi pada tindak pidana pembunuhan.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan penulis, dan juga

masyarakat mengenai pelaksanaan dan peranan rekonstruksi dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Kota.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata 'konstruksi' berarti Pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula.³
2. Proses menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah urutan suatu peristiwa yang semakin lama semakin meningkat atau semakin menurun.⁴
3. Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2005, h.9.

⁴ *ibid*

4. Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
5. Mengungkap menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah, membuka, arti lainnya dari mengungkap adalah menyingkap⁵
6. Pembunuhan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, perbuatan membunuh.⁶
7. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷
8. Kepolisian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.59

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata 'konstruksi' berarti Pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan 're' pada kata konstruksi menjadi 'rekonstruksi' yang berarti pengembalian seperti semula.⁸ Dalam *Black Law Dictionary*⁹, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating or reorganizing something*, rekonstruksi disini dinamai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan Kembali atau melakukan perorganisasian kembali atas sesuatu.

Secara harfiah rekonstruksi dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *reconstruct*. *Reconstruct* mendapat akhiran ion menjadi *reconstruction* yang merupakan sebuah kata benda yang berarti membangun atau Pembangunan Kembali. Dalam terminology hukum rekonstruksi sering disebut dengan istilah reka ulang atau *recontruction in crime*.

B.N Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran Kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun Kembali sebagaimana danya atau kejadian semula.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, ST, Paul Minn: West Group, Jakarta, 1999, h.1278.

¹⁰ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h.469.

Rekonstruksi adalah memperagakan ulang atau pemeriksaan ulang peristiwa aslinya kepada delik yang dilaksanakan beserta mengulang perbuatannya yang sama dengan peristiwa yang dia lakukan aslinya. Oleh karena itu peristiwa itu dilaksanakan baik oleh penyidik dan juga hakim guna mendapatkan kepercayaan .

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan walaupun sifat rekonstruksi ini tidak wajib untuk dilakukan namun untuk lebih memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakannya rekonstruksi.

Rekonstruksi pada prinsipnya didasarkan pada peraturan di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang alat bukti. dicantumkan secara jelas pengaturan tentang pelaksanaan rekonstruksi Rekonstruksi hanya merupakan pengemban dari isi pasal tersebut yaitu pengembangan dari alat bukti petunjuk. Karena tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan rekonstruksi ini, maka pelaksanaannya pun bersifat tidak wajib.

Mengajukan alat-alat bukti, undang-undang menganut alat bukti apa saja yang dapat diajukan untuk menyatakan bahwa dakwaan itu dapat dinyatakan terbukti. Bahwa alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

A. Alat bukti yang sah ialah:

- 1). Keterangan saksi
- 2). Keterangan ahli

- 3). Surat
- 4). Petunjuk
- 5). Keterangan terdakwa

Rekonstruksi merupakan alat bukti petunjuk yang dalam penyidikan sifatnya tidaklah wajib dilakukan hanya karena untuk membuktikan kesesuaian dengan keterangan tersangka dan saksi yang telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi. Pada pelaksanaannya rekonstruksi butuh kerja sama yang dianggap mampu memberi bantuan kepada pihak penegak hukum disaat pengungkapan perkara kejahatan. Dari hasilnya rekonstruksi ini memang sangat memberi jalan bagi jaksa disaat melaksanakan sidang tuntutan di pengadilan juga membantu dengan alat bukti yang lain, walau pada saat dilakukannya rekonstruksi sangat sulit serta terdapat banyak rintangan.¹¹

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana

Sebagaimana sebuah sistem peradilan yang terkait dan terpadu sesuai dengan prinsip kordinasi yang dianut KUHAP maka pelaksanaan rekonstruksi itu dapat dilakukan kapan saja, asal perkara dimaksud masih dalam pemeriksaan, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan lanjutan.¹²

¹¹ Wahyu Sudrajad, "*Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*", Jurnal Hukum Kahira Ummah, 2017, h.613.

¹² Dwi Wahyuni "*Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain*", diakses pada tanggal 01 November 2023 .Tersedia pada <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr>.

Pemeriksaan pendahuluan maksudnya ialah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh pihak kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar. Pelaksanaan rekonstruksi umumnya memang dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian. Hal ini merupakan praktek yang lazim dilaksanakan oleh polisi mengingat posisi kasus yang cukup rumit.¹³

Pemeriksaan lanjutan maksudnya ialah pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak. Pada saat pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan, hakim juga dapat melakukan rekonstruksi jika sampai pada tahap pembuktian khususnya keterangan terdakwa duduk persoalan belum juga menjadi jelas. Jadi, untuk menguji keterangan yang diberikan terdakwa dengan keterangan saksi, hakim mempunyai wewenang untuk melakukan rekonstruksi.¹⁴

Pengaturan rekonstruksi yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP selanjutnya dijabarkan melalui pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k, ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi.

¹³ Yanuar A Putra, *Makalah Hukum Acara Pidana*, diakses pada tanggal 01 November Tersedia pada <http://yanuarditya.blogspot.com/makalah-hukum-acara-pidana.html>.

¹⁴ Henny Saida Flora, Fungsi Rekonstruksi Sebagai Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana, diakses pada tanggal 01 November 2023, pukul 09:00 WIB. Tersedia pada <http://jurnal.pdii.go.id/admin/jurnal/21083649.pdf>.

Pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k termasuk rekonstruksi yang digelar oleh penyidik. Pelaksanaan rekonstruksi tersebut disamping harus dilakukan di tempat kejadian (TKP), atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud pada pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP di atas yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotocopi adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung.

Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara Rekonstruksi perkara pidana tersebut.¹⁵ Meskipun dengan demikian, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik selama dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP, hal ini mengingat tujuan akan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP seperti yang telah diselaskan sebelumnya.

Rekonstruksi dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni :¹⁶

1. Rekonstruksi Fisik : Jika memungkinkan penyidik akan merekonstruksikan penampilan fisik dari adegan kejahatan yang berasal dari uraian saksi dan petunjuk-petunjuk dari alat bukti fisik.

¹⁵ Hamrat Hamid, *Pembahasan Pemersalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h.124.

¹⁶ *ibid*

2. Rekonstruksi Mental : Dari melakukan kembali kejadian tersebut dengan rekonstruksi dari penyusunan objek fisik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mencakup pemantapan dari perkiraan sebagai saksi- saksi.

Rekonstruksi dalam melakukannya, penyidik akan menguji teorinya untuk kelogisan dan kemantapan. Jadi, sebenarnya suatu rekonstruksi adalah memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran, yaitu dengan membuat perbandingan antara barang- barang bukti dengan keterangan- keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pengertian Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrjiven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁷

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu

¹⁷ Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Op cit, h. 55.

perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁸

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja, Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.¹⁹

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku HuKUM Pidana Islam, Pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang. Jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.²⁰

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan didalam KUHP Pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak

¹⁸ Hilman Hdikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992). h.129.

¹⁹ <http://kbbi.web.id>. diakses pada tanggal 01 November 2023.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h.113.

pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.²¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun tindak pidana yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut²²:

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi:

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- c. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

²¹Bambang Waluyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta:PT.Bulan Bintang,200),h.145.

²² Penghimpun Solahuddin,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Acara Pidana dan Perdata(KUHP,KUHAP,dan KUHPdt)*,(Jakarta: Visimedia,2008),Cet 1,h.82-84.

berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi :

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344) yang berbunyi:

“Barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh- sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- g. Membujuk/ membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri ,menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalua orang itu jadi bunuh diri”.

- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi:

“Seorang Wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347) yang berbunyi :

(1).Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang Wanita tanpa persetujuan Wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

(2).Jika perbuatan itu mengakibatkan Wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

- j. Matinya kandungan dengan izin Perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi:

(1)Barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

- k. Dokter/bidan tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan dilakukan”.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya Lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga

sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.²³

Dari penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan pasal 4 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

²³Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, h. 208.

- 4) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukuman yang bertanggungjawab

2.Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:

- 1) Penangkapan,larangan meninggalkan tempat,penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2.Pengertian Penyidikan

Penyidikan dalam Bahasa Belanda sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan pemulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa da terjadi suatu pelanggaran.²⁴

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan Tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Penyidik mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h.118.

dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

D. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Pembunuhan dalam Bahasa arab disebut المثل berasal dari kata لئل yang sinonimnya امات artinya mematikan. Sedangkan secara terminologi mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁵ Dalam islam, pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara'. Bahkan dalam Islam membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan menyelamatkan hidup seorang seolah-olah menyelamatkan hidup semua umat manusia.²⁶

Sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum, pembunuhan dalam hukum Islam wajib qisas, yaitu bila perbuatan tersebut disengaja dalam arti seorang dalam keadaan sadar dan ada niat untuk membunuh atau melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kematian. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.

²⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, h.136.

²⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. h.18.

Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.(Qs.Al Baqarah;178)²⁷

²⁷.Depag RI,*Al-Qur'an dan Terjemahan*,h.43.